



P E N E T A P A N

Nomor 667/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya:

Toni Hikmatullah Bin Samid, bertempat tinggal di Kampung Ranca Tales, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten. disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Nomor 667/Pdt.P/2023/PN.Srg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Futiroh binti Sabihis** pada tanggal 22 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0214/085/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Tania Putri Az Zahra, Perempuan lahir di Serang, 17 Desember 2017;

2.2 Muhammad Alvin Al Ayyubi, Laki-laki, lahir di Serang, 10 Januari 2022;

3. Bahwa anak pertama Pemohon bernama **Thania Putri Azahra**, Perempuan lahir di Serang, 17 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LT-21022018-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 21 Februari 2018;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Pemohon bernama **Thania Putri Azahra**, Perempuan lahir di Serang, 17 Desember 2017 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3673020809170005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, tertanggal 10 November 2023;

5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Thania Putri Azahra**, Perempuan lahir di Serang, 17 Desember 2017 dirubah menjadi **Tania Putri Az Zahra**, Perempuan lahir di Serang, 17 Desember 2017;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

6.1 Bahwa untuk Administrasi sekolah anak;

6.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;

7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Thania Putri Azahra**, Perempuan lahir di Serang, 17 Desember 2017 dirubah menjadi **Tania Putri Az Zahra**, Perempuan lahir di Serang, 17 Desember 2017;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Toni Hikmatullah NIK 3604041001930016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3673020809170005 a.n kepala keluarga : Toni Hikmatullah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0214/085/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen atas nama Toni Hikmatullah dan Futiroh, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3673-LT-21022018-0051 a.n. Thania Putri Azahra dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 3 dari 7



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Rohili dan saksi Siti Fatmawati yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan data dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan Nama anak Pemohon yang mana nama anak Pemohon tercatat Thania Putri Azahra, lahir di Serang 17 Desember 2017 seharusnya nama anak Pemohon itu Tania Putri Az Zahra lahir di Serang 17 Desember 2017;
- Bahwa perbaikan data tersebut dilakukan agar administrasi data kependudukan anak Para Pemohon nantinya tidak ada kendala administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon disebabkan adanya kesalahan penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon.

Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan perubahan nama Penduduk diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Perpres R.I. Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon di wilayah Kota Serang, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perbaikan Nama Anak dan Perbaikan nama tersebut tidak

Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan adat, tradisi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#), Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tercatat Bernama **Thania Putri Azahra**, diperbaiki menjadi **Tania Putri Az Zahra**, Perempuan lahir di Serang, 17 Desember 2017;
3. Memerintahkan pada Para Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh **ALI MURDIAT, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **FUJI NURHENI, S,H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Fuji Nurheni, S.H.

Ali Murdiat, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	Biaya perkara	: Rp 60.000,-
3.	PNBP	: Rp 10.000,-
4.	Materai	: Rp 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah		: Rp 120.000,-

(seratus dua puluh ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 7 dari 7